



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

NOMOR : B.1004/BPSPL.4/OT.710/VII/2025

Nama Layanan : Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES Dan Surat
Rekomendasi Jenis Ikan Yang Memiliki Kemiripan (*Look Alike Species*) Dengan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks
CITES

A. Komponen <i>Service Delivery</i>			
1.	Persyaratan	:	1. Surat Permohonan
			2. Kartu Tanda Penduduk
			3. Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)/ Izin Edar yang sesuai
			4. NPWP perorangan untuk pelaku usaha perorangan atau NPWP Badan Hukum untuk pelaku usaha berbadan hukum
			5. SIUP yang sesuai
			6. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sesuai dan didaftarkan melalui OSS
			7. Lokasi Usaha dan Alamat Pemeriksaan
			8. Kartu Kontrol Stok
			9. Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp 10.000
			10. Daftar Jenis Ikan dan Nota Timbang
			11. SAJI-DN/SATS-DN/asal-usul ikan untuk pengajuan penerbitan dokumen SAJI DN hasil pembelian dan Dokumen asal usul barang (Surat Rekomendasi dan/atau

			nota pembelian dan/ atau nota timbang dan rekapitulasi stok gudang) untuk pengajuan penerbitan dokumen Rekomendasi DN/LN hasil pembelian 12. <i>Photo/Dokumentasi</i> Ikan dengan geotag dan <i>time stamp</i> 13. Nama dan alamat penerima 14. Alat angkut dan Pelabuhan/Bandara keberangkatan 15. Tanggal Keberangkatan
2.	Prosedur	:	1. Pemohon melakukan registrasi dan login melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 2. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Verifikasi Lapangan Penerbitan SAJI-DN di modul Pra-SAJI melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 3. Tim Pelayanan UPT melakukan pemeriksaan produk yang dilakukan secara daring (<i>online</i>) atau langsung/luring (<i>offline</i>). Produk mati dengan berat ≥ 100 kg (kecuali di Satker Surabaya produk mati dengan berat ≥ 1000 kg); <i>soft coral</i>, <i>anemone</i> ≥ 100 pcs; dan produk hidup lainnya ≥ 10 ekor, dilakukan pemeriksaan secara luring. Dalam hal terdapat kesulitan akses ke lokasi dan/atau kejadian mendesak lainnya yang dianggap verifikasi lapangan tidak dapat dilaksanakan secara luring, maka pemeriksaan dapat dilaksanakan secara daring. Serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 4. Pemohon melakukan submit permohonan penerbitan SAJI-DN ke modul e-SAJI melalui website : https://saji.kkp.go.id/; 5. Bendahara Penerimaan UPT menerbitkan <i>Billing/SPP</i> (Surat Perintah Pembayaran) PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 6. Pemohon melakukan pembayaran PNBP dan mengupload bukti pembayaran melalui website: https://saji.kkp.go.id/;

			7. Kepala Balai menandatangani dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 8. Pemohon menerima dan mengunduh dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 9. Pemohon memberitahukan tanggal keberangkatan produk ke kantor pelayanan UPT dan meminta tanda tangan Tim Pelayanan UPT dan cap basah UPT pada kolom keberangkatan lembar SAJI-DN
4.	Jangka Waktu Pelayanan Jam Pelayanan	:	1. SAJI-DN : 3 (tiga) hari kerja 2. SAJI-DN Barang Bawaan : 2 (dua) jam 3. Rekomendasi: 3 (tiga) hari kerja Senin – Kamis : 08.00– 16.00 waktu setempat Jumat : 08.00 – 16.30 waktu setempat Dalam hal terdapat kondisi khusus, pelayanan dapat dilaksanakan di luar jam dan hari pelayanan diatas.
5.	Biaya/Tarif	:	Pemungutan PNPB sesuai dengan : - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi

			Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan Atas Kepmen KP Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/ atau - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan kedua Atas Kepmen KP Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Besaran tarif PNBPN sebesar: 1. Jika jenis ikan berasal dari pengambilan/penangkapan alam: = Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pengambilan Alam + Tarif Pungutan Perdagangan = Tarif Dokumen SAJI-DN + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan) + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan) 2. Jika jenis ikan berasal dari pengembangbiakan: = Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pungutan Perdagangan = Tarif Dokumen SAJI-DN + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan) 3. Jika jenis ikan <i>look alike species</i> = Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pungutan Perdagangan = Tarif Dokumen Surat Rekomendasi + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan)
6.	Produk Layanan	:	1. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) 2. Surat Rekomendasi Jenis Ikan

7.	Penanganan Pengaduan, Saran/Masukan	:	Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Denpasar, Jl. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra Pering-Blahbatu, Kabupaten Gianyar, 80581 1. Telp: (0361) 4794821 <i>Handphone</i>: 08113863853, 081138115551 2. Email : bpspldenpasar@kkp.go.id 3. website Lapor: https://www.lapor.go.id/ 4. Kotak Pengaduan
B	Komponen <i>Manufacture</i>		
8.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-

KP/2014 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dan/atau Appendiks CITES;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan kedua Atas Kepmen KP Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar

			Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 16. Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3438/DJPRL/PRL.430/XI/2021 tentang Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi, Tercantum dalam Appendiks CITES dan <i>Look Alike Species</i>;
9.	Sarana dan Prasarana	:	1. Ruang pelayanan, ruang verifikasi, tempat merokok, tempat pengisian daya, tempat Wi-Fi gratis, tempat parkir pelanggan, tempat parkir pelanggan berkebutuhan khusus, ruang pengaduan, ruang bermain anak, lajur disabilitas dan ruang keamanan; 2. Meja dan kursi operator, kursi tunggu, <i>computer</i>, <i>printer scanner</i>, papan pengumuman; 3. Poster/<i>leaflet</i>/brosur/buku-buku (prosedur, maklumat, papan nama petugas) 4. Petugas pelayanan mengenakan seragam khusus (pakaian adat daerah, kemeja, pakaian verifikasi, dan seragam pelayanan yang lain seperti batik pada hari-hari tertentu)
10.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Menguasai aplikasi komputer dibidangnya 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah 3. Memahami kode etik Pegawai BPSPL Denpasar 4. Menguasai bahasa lokal/daerah 5. Telah mengikuti Bimtek Identifikasi/Pengenalan Jenis Ikan 6. Telah mengikuti Sertifikasi Bendahara Penerima PNBP
11.	Pengawasan Internal	:	Pengendalian dilakukan oleh Kepala BPSPL Denpasar dan Ketua Tim Kerja lingkup BPSPL Denpasar
12.	Jumlah Pelaksana	:	1. Satu orang admin pelayanan di kantor UPT dan masing – masing wilker 2. Minimal dua orang tim verifikasi teknis disesuaikan dengan jenis dan jumlah produk jika pemeriksaan dilakukan secara luring, namun pada kondisi tertentu dapat disesuaikan kembali

			3. Satu orang verifikator jika pemeriksaan dilakukan secara daring 4. Satu orang Bendahara Penerimaan PNPB 5. Satu orang Pejabat penandatanganan SAJI DN dan/ atau Surat Rekomendasi
13.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Sesuai Standar	:	Sanggup menyelenggarakan pelayanan Penerbitan SAJI-DN dan Surat Rekomendasi DN dan LN sesuai dengan: 1. Maklumat Pelayanan BPSPL Denpasar 2. Komitmen Pelayanan 3. Semboyan Pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Mudah, Akuntabel) 4. Kode Etik BPSPL Denpasar 5. Kompensasi Pelayanan diberikan jika petugas tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu yang tertera di SOP berupa: - Makanan ringan / minuman ringan / cinderamata - prioritas pelayanan pada pengajuan permohonan berikutnya
14.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan Dalam bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Resiko Keraguan	:	1. Ruang Pelayanan yang nyaman dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> (AC) dan penerangan yang cukup; 2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedia jalur evakuasi; 4. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa; serta 5. Tersedia tempat parkir dan jalur khusus pelanggan penyandang disabilitas
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan 1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
--	--	--

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 16 Juli 2025

**KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT DENPASAR**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

GETREDA MELSINA HEHANUSSA